



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa . ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Juli 2021 sampai dengan 12 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM alamat jalan Pati II Nomor 20 GKB Gresik dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan tertanggal 21 juni 2021 dengan nomor 114/SK/20021/Pn.Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa . bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa . untuk membayar denda sebesar **denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **2 (dua) bulan** pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna ungu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Ungu
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam
 - 1 (satu) buah celana Jeans Warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berumur muda dan memiliki masa depan yang panjang, dan
Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa** . pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kost di areal parkir makam Sunan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** korban .yang pada saat itu berumur 12 (dua belas) tahun lahir pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4814/2008 tanggal 26 Juni 2008 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 09.00 WIB, anak korban . datang dari Lamongan dibonceng oleh paman anak korban . yaitu saksi XXXXmenuju kerumah kost orang tua anak korban . yang terletak di terminal parkir makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Pada saat tiba dirumah kost tersebut, orang tua anak korban yaitu saksi XXXX dan istrinya sedang tidak berada dirumah kost karena sedang berobat ke RSUD Ibnu Sina. Saksi XXXXmeninggalkan anak korban . untuk lanjut berangkat kerja ke Surabaya. Saksi XXXXmerasa aman meninggalkan anak korban . karena dirumah kost tersebut terdapat terdakwa . yang merupakan kakak tiri dari anak korban ..

Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, anak korban . sedang istirahat di kamar kost kemudian terdakwa mendatangi anak korban . dengan ikut tidur disebelah anak korban .. Terdakwa kemudian membelai paha anak korban . dan berkata, "Div, pengen" sambil tangan terdakwa memegang paha dan menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban . hingga sebatas lutut. Anak korban . berusaha menolak, namun terdakwa tetap memaksa menurunkan celana anak korban . dan berkata dengan nada mengancam apabila anak korban . tidak menuruti terdakwa, maka terdakwa akan membocorkan rahasia-rahasia anak korban . kepada saksi XXXX (ayah anak korban .). Terdakwa juga membujuk anak korban . bahwa terdakwa akan mengeluarkan air sperma terdakwa diluar sehingga anak korban . tidak akan hamil. Anak korban . yang merasa ketakutan kemudian menuruti permintaan terdakwa. Terdakwa kemudian memerintahkan anak korban . untuk menungging kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban .. Anak korban . merasa kesakitan meminta terdakwa untuk berhenti. Terdakwa kemudian berhenti , namun lanjut meminta anak korban . untuk mengulum alat kelamin terdakwa hingga terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air sperma. Setelah air sperma terdakwa keluar, anak korban . kemudian berhenti dan terdakwa pergi meninggalkan kamar.

Bahwa anak korban . kemudian bercerita kepada saksi XXXX mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban . yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi XXXX kemudian melaporkan kepada saksi XXXX dan saksi XXXX, hingga saksi XXXX akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . yang pada saat itu berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4814/2008 tanggal 26 Juni 2008.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Alias ., sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/0198/437.76.82/08/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Zainul Arifin, Sp. OG(K) SIP.446/013/437.52/2016 (dokter pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tujuh dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU KEDUA

Bahwa **terdakwa** . pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kost di areal parkir makam Sunan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** korban . yang pada saat itu berumur 12 (dua belas) tahun lahir pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4814/2008 tanggal 26 Juni 2008 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 09.00 WIB, anak korban . datang dari Lamongan dibonceng oleh paman anak korban . yaitu saksi XXXX menuju kerumah kost orang tua anak korban . yang terletak di terminal parkir makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Pada saat tiba dirumah kost tersebut, orang tua anak korban yaitu saksi XXXX dan istrinya sedang tidak berada dirumah kost karena sedang berobat ke RSUD Ibnu Sina. Saksi XXXX meninggalkan anak korban . untuk lanjut berangkat kerja

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



ke Surabaya. Saksi XXXXmerasa aman meninggalkan anak korban . karena dirumah kost tersebut terdapat terdakwa . yang merupakan kakak tiri dari anak korban ..

Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, anak korban . sedang istirahat di kamar kost kemudian terdakwa mendatangi anak korban . dengan ikut tidur disebelah anak korban .. Terdakwa kemudian membelai paha anak korban . dan berkata, "Div, pengen" sambil tangan terdakwa memegang paha dan menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban . hingga sebatas lutut. Anak korban . berusaha menolak, namun terdakwa tetap memaksa menurunkan celana anak korban . dan berkata dengan nada mengancam apabila anak korban . tidak menuruti terdakwa, maka terdakwa akan membocorkan rahasia-rahasia anak korban . kepada saksi XXXX (ayah anak korban .). Terdakwa juga membujuk anak korban . bahwa terdakwa akan mengeluarkan air sperma terdakwa diluar sehingga anak korban . tidak akan hamil dan menjanjikan kepada anak korban . akan memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika anak korban . mengirimkan video dan gambar telanjang kepada terdakwa. Anak korban . yang merasa ketakutan kemudian menuruti permintaan terdakwa. Terdakwa kemudian memerintahkan anak korban . untuk menungging kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban .. Anak korban . merasa kesakitan meminta terdakwa untuk berhenti. Terdakwa kemudian berhenti namun lanjut meminta anak korban . untuk mengulum alat kelamin terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan air sperma. Setelah air sperma terdakwa keluar, anak korban . kemudian berhenti dan terdakwa pergi meninggalkan kamar.

Bahwa anak korban . kemudian bercerita kepada saksi XXXXmengenai peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban . yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi XXXXkemudian melaporkan kepada saksi XXXX dan saksi XXXX, hingga saksi XXXX akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban .yang pada saat itu berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4814/2008 tanggal 26 Juni 2008.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban . DWI ANGGRAENI Alias ., sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/0198/437.76.82/08/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Zainul Arifin, Sp. OG(K) SIP.446/013/437.52/2016 (dokter pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tujuh dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban . . als ., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ditempat tinggal Kos Giri di terminal Parkiran Makam Sunan giri
- Bahwa awal kejadiannya anak saksi diantar oleh paman anak saksi mau bertemu ayah kandung anak saksi yang tinggal Dikos Terminal Giri
- Bahwa anak saksi bertempat tinggal dilamongan dan orang tua anak saksi bercerai anak saksi lebih memilih tinggal bersama ibukandung anak saksi di lamongan ;
- Bahwa ayah kandung anak saksi menikah dengan ibu tiri saksi dan ibu tiri saksi mempunyai anak yang bernama XXXX yang menjadi terdakwa saat ini ;
- Bahwa pada saat Anak saksi berada di Kos Giri yang mana orang tua saksi tidak berada dikos2an tersebut dan Anak saksi menunggu orang tua Anak saksi bersama dengan terdakwa yang hanya berdua ;
- Bahwa setelah pukul 09.20 Wib terdakwa mendatangi anak saksi dan masuk kedalam kamar dan tiduran disamping anak saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “ DIV PENGEN “ sambil tangan terdakwa memegang dan mengelus paha anak saksi;
- Bahwa Anak saksi berusaha menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “ Emoh Mas dan Saya takut “ dan kemudian Terdakwa mengancam “ Kalau Dirimu ngak mau akan kuberitahu bahwa . udah pacaran dan Pernah Dipegang – pegang sama Ustad disekolah “ dan kemudian anak saksi takut ‘
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi anak untuk tengkurep dan memasukkan alat kemaluan terdakwa dan juga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menungging dan kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kemaluannya dan setelah itu sambil menggesek – gesek dan maju mundur kurang lebih 2 menit anak saksi merasakan kesakitan dan mintak berhenti , lalu kemudian terdakwa menyuruh ngemut kemaluan terdakwa dan setelah 2 menit air mani terdakwa keluar dicelana anak saksi dan kemudian anak saksi langsung memakai celana dan berdiam dikamar sedangkan terdakwa pergi keluar kos

- Bahwa anak saksi korban baru 1 kali disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan foto telanjang saksi anak yang dikirim kepada terdakwa dengan alasan anak saksi takut diancam mau diberitahukan sudah pacaran kepada orang tua saksi dan anak saksi ketakutan ;
- Bahwa terdakwa juga merayu dan membujuk anak saksi untuk meyakinkan mengatakan “tenang aja tidak bakal hamil”
- Bahwa pada saat anak saksi berhubungan intim tidak ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi “
- Bahwa terdakwa tau saksi masih sekolah dan masih dibawah umur ;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban . . yang saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat saksi bersama dengan ibu tiri anak saksi mau pergi berobat ke Ibnu Sina Kab Gresik dan yang berda dikos2an tinggal saksi yaitu anak tiri saksi yaitu terdakwa
- Bahwa anak saksi diantar oleh paman anak saksi yang dari lamongan menuju kerumah kos – kosan saksi di Terminal Giri Kab gresik dan Paman saksi memang ada menelpon saksi bahwa . sudah diantar dan ditinggal di kos – kosan ;
- Bahwa . diantar ke kos – kosan saksi karena . lagi libur sekolah menjumpai saksi karena selama ini anak saksi tinggal bersama ibu kandung anak saksi yang mana saksi dan ibu kandung saksi sudah lama bercerai dan saksi menikah dengan ibu kandung terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi disebutnya terdakwa dari Imam lewat telepon dan lalu saksi menginterogasi anak saksi . dan anak saksi korban . mengakui dan menceritakan kepada saksi ;
 - Bahwa anak korban bercerita dipaksa dan dibujuk untuk melakukan hubungan suami istri yang mana pada saat itu anak saksi korban bercerita dipaksa menungging dan mengancam akan memberitahu kalau anak saksi pacaran ;
 - Bahwa anak saksi korban . baru pertama melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa ;
 - Bahwa sejak kejadian ini anak saksi tinggal dengan saksi dan ibu tiri saksi tidak lagi tinggal bersama dengan saksi ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman anak saksi korban
- Bahwa pada awalnya jumat tanggal 5 Februari jam 19.00 Wib saya diberitahu laki – laki tetangga kos – kosan ayah anak saksi bahwa . sudah disetubuhi orang lain dan kemudian memberitahukan ayah kandung . ;
- Bahwa sebelumnya tanggal 21 desember 2021 jam 08.00 wib saksi mengantarkan . kerumah ayah kandungnya di Kos Giri terminal Kab Gresik , selama ini saksi korban sejak orang tuanya bercerai anak saksi korban tinggal dirumah ibu kandungnya dilamongan ;
- Bahwa setelah dapat kabar . ditiduri oleh terdakwa dan . menceritakan kepada ayah saksi korban bahwa anak saksi sudah melakukan hubungan suami istri dengan cara dipaksa dan dibujuk rayu dan diancam oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban menungging dan sebelumnya yang membuka celana adalah terdakwa , sedangkan anak saksi korban sudah mengatakan " Emoh Tidak mau " lalu terdakwa mengancam akan memberitahu saksi korban yang sudah pacaran kepada ayah kandung saksi anak korban dan sehingga saksi anak merasa ketakutan ;
- Bahwa dari cerita . terdakwa meyakinkan tidak akan hamil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa . di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB , yang mana saksi korban datang ke kos milik orang tua saksi korban dan ibu kandung terdakwa di Kos Giri di terminal Parkiran Makam Sunan giri
- Bahwa awal anak saksi korban diantar oleh paman anak saksi mau bertemu ayah kandung anak saksi yang tinggal Dikos Terminal Giri , dan bertemu dengan terdakwa mengatakan orang tua terdakwa dan saksi korban lagi dirumah sakit berobat dan paman anak korban menitipkan . kepada terdakwa untuk menjaga anak saksi korban . ;
- Bahwa setau terdakwa anak saksi bertempat tinggal dilamongan dan orang tua anak saksi bercerai anak saksi lebih memilih tinggal bersama ibukandung di lamongan sedangkan terdakwa ikut bersama ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa ayah kandung anak saksi korban menikah dengan ibu tiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat Anak saksi berada di Kos Giri dan sedang tiduran dikamar dan kemudian terdakwa merasa kepengen untuk menyetubuhi saksi korban , karena keadaan sepi tidak ada orang tua dan hanya ada terdakwa dan anak saksi korban ;
- Bahwa setelah pukul 09.20 Wib terdakwa mendatangi anak saksi . dan masuk kedalam kamar dan tiduran disamping anak saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “ DIV PENGEN “ sambil tangan terdakwa memegang dan mengelus paha anak saksi;
- Bahwa Anak saksi berusaha menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “ Emoh Mas dan Saya takut “ dan kemudian Terdakwa mengancam “ Kalau Dirimu ngak mau akan kuberitahu bahwa . udah pacaran dan Pernah Dipegang – pegang sama Ustad disekolah “ dan kemudian anak saksi takut ‘
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi anak untuk tengkurep dan kemudian memasukkan alat kemaluan terdakwa dan juga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menungging dan kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



terdakwa memasukkan alat kemaluannya dan setelah itu sambil menggesek – gesek dan maju mundur kurang lebih 2 menit anak saksi merasakan kesakitan dan mintak berhenti , lalu kemudian terdakwa menyuruh ngemut kemaluan terdakwa dan setelah 2 menit air mani terdakwa keluar dicelana anak saksi dan kemudian anak saksi langsung memakai celana dan berdiam dikamar sedangkan terdakwa pergi keluar kos

- Bahwa anak saksi korban baru 1 kali disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban pernah curhat bahwa saksi anak pernah dipegang – pegang payudaranya di sekolah oleh Ustadnya ;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan foto telanjang saksi anak yang dikirim kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga merayu dan membujuk anak saksi untuk meyakinkan mengatakan “tenang aja tidak bakal hamil”
- Bahwa pada saat anak saksi berhubungan intim tidak ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi “
- Bahwa terdakwa tau saksi masih sekolah dan masih dibawah umur ;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi lain yang meringankan untuk dihadirkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam warna Ungu
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam
- 1 (satu) buah celana Jeans Warna hitam

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa;

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474/4814/2018 atas nama .w.;
- Visum Et Refertum Korban Nomor 353/0198/437.76.82/08/II/2021 yang ditandatangani oleh dr Zainul Arifin ,SpSp.Og(K) pada rumah sakit Ibnu SinaKabupatenGresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB , yang mana saksi korban dating ke



kos milik orang tua saksi korban dan ibu kandung terdakwa di Kos Giri di terminal Parkiran Makam Sunan giri

- Bahwa benar awal anak saksi korban diantar oleh paman anak saksi mau bertemu ayah kandung anak saksi yang tinggal Dikos Terminal Giri , dan bertemu dengan terdakwa mengatakan orang tua terdakwa dan saksi korban lagi dirumah sakit berobat dan paman anak korban menitipkan . kepada terdakwa untuk menjaga anak saksi korban . ;
- Bahwa benar setau terdakwa anak saksi bertempat tinggal dilamongan dan orang tua anak saksi bercerai anak saksi lebih memilih tinggal bersama ibukandung di lamongan sedangkan terdakwa ikut bersama ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa benar ayah kandung anak saksi korban menikah dengan ibu tiri terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Anak saksi berada di Kos Giri dan sedang tiduran dikamar dan kemudian terdakwa merasa kepengen untuk menyetubuhi saksi korban , karena keadaan sepi tidak ada orang tua dan hanya ada terdakwa dan anak saksi korban ;
- Bahwa benar setelah pukul 09.20 Wib terdakwa mendatangi anak saksi . dan masuk kedalam kamar dan tiduran disamping anak saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “ DIV PENGEN “ sambil tangan terdakwa memegang dan mengelus paha anak saksi;
- Bahwa benar Anak saksi berusaha menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “ Emoh Mas dan Saya takut “ dan kemudian Terdakwa mengancam “ Kalau Dirimu ngak mau akan kuberitahu bahwa . udah pacaran dan Pernah Dipegang – pegang sama Ustad disekolah “ dan kemudian anak saksi takut ‘
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi anak untuk tengkurep dan kemudian memasukkan alat kemaluan terdakwa dan juga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menungging dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya dan setelah itu sambil menggesek – gesek dan maju mundur kurang lebih 2 menit anak saksi merasakan kesakitan dan mintak berhenti , lalu kemudian terdakwa menyuruh ngemut kemaluan terdakwa dan setelah 2 menit air mani terdakwa keluar dicelana anak saksi dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



kemudian anak saksi langsung memakai celana dan berdiam dikamar sedangkan terdakwa pergi keluar kos

- Bahwa benar anak saksi korban baru 1 kali disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban pernah curhat bahwa saksi anak pernah dipegang – pegang payudaranya di sekolah oleh Ustadnya ;
- Bahwa benar saksi korban pernah memberikan foto telanjang saksi anak yang dikirim kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga merayu dan membujuk anak saksi untuk meyakinkan mengatakan “tenang aja tidak bakal hamil”
- Bahwa benar pada saat anak saksi berhubungan intim tidak ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi “
- Bahwa benar terdakwa tau saksi masih sekolah dan masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan melakukan persetubuhan denganya atau orang lain
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap Orang dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan, bertanggungjawab secara individual maupun korporasi. Bahwa pelaku tindak pidana entah orang perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyebutnya Strafuitsluitings Groden). Sehingga seseorang sebagai Subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- Jiwa yang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai daripada perbuatannya;
- Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata-cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa yaitu . **SAPUTRA** yang pada awal persidangan telah dibacakan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan yang bersangkutan membenarkannya serta selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur Pertama dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana telah terpenuhi, yang perbuatannya akan dibuktikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persebuan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengatur tentang Perlindungan Anak



sehingga menurut Majelis Hakim yang lebih dahulu dibuktikan adalah “Apakah yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak ?” ;

Menimbang, bahwa dalam photo copy Akta Kelahiran atas nama . . yaitu Anak Korban lahir pada tanggal 27 mei 2008 dan disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai waktu kejadian, Anak Korban masih berumur 14 (tempat belas tahun, sehingga Anak yang menjadi korban dapat dilindungi dengan UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah telah terjadi perbuatan pidana terhadap anak yang bernama . . tersebut ?

Menimbang bahwa secara umum para pakar hukum pidana akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain sebagai maksud sipelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengerti , 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yang mana sipelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain , 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan artinya adalah kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang – undang ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang , sehingga orang menurut untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia akan menolak dan *berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu*;

Menimbang bahwa Terdakwa . mengajak dan membujuk anak saksi korban . Dwi Anggreini untuk berhubungan intim dengan kata – kata apabila Kepengen Dev dan meyakinkan anak korban tidak akan hamil apabila berhubungan intim dan disertai ancaman akan memberitahu anak korban kepada orang tuanya bahwa sudah pacaran sehingga anak saksi korban takut dan mau diajak berhubungan intim ;

Menimbang, bahwa norma utama yang terkandung dalam undang – undang yang terkandung dalam undang – undang Perlindungan anak berbeda normanya dengan ketentuan KUHP terkait masalah Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesusilaan dan dalam KUHP mensyaratkan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku, namun menurut perlindungan anak hukum melindungi anak – anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan / pencabulan, pembujuk, merayu terlebih lagi jika ada paksaan, ini berarti dalam persetubuhan terhadap anak tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta persidangan dan keterangan para saksi – saksi dan bersesuaian dengan keterangan anak.;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, yang mana saksi korban datang ke kos milik orang tua saksi korban dan ibu kandung terdakwa di Kos Giri di terminal Parkiran Makam Sunan giri dan awal anak saksi korban diantar oleh paman anak saksi mau bertemu ayah kandung anak saksi yang tinggal Dikos Terminal Giri, dan bertemu dengan terdakwa mengatakan orang tua terdakwa dan saksi korban lagi dirumah sakit berobat dan paman anak korban menitipkan kepada terdakwa untuk menjaga anak saksi korban. dan pada saat Anak saksi berada di Kos Giri dan sedang tiduran dikamar dan kemudian terdakwa merasa kepengen untuk menyetubuhi saksi korban, karena keadaan sepi tidak ada orang tua dan hanya ada terdakwa dan anak saksi korban dan setelah pukul 09.20 Wib terdakwa mendatangi anak saksi. dan masuk kedalam kamar dan tiduran disamping anak saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “DIV PENGEN” sambil tangan terdakwa memegang dan mengelus paha anak saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” adalah adanya niat atau kehendak pada diri Terdakwa. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Dalam *Memorie van Toelichting* mengartikan Kesengajaan sebagai “*Menghendaki dan Mengetahui*” (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat yang sangat mungkin ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak ” yang ;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan bertujuan agar pelaku dapat untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak saksi berusaha menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “ Emoh Mas dan Saya takut “ dan kemudian Terdakwa mengancam “ Kalau Dirimu ngak mau akan kuberitahu bahwa . udah pacaran dan Pernah Dipegang – pegang sama Ustad disekolah “ dan kemudian anak saksi takut ‘
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi anak untuk tengkurep dan kemudian memasukkan alat kemaluan terdakwa dan juga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menungging dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya dan setelah itu sambil menggesek – gesek dan maju mundur kurang lebih 2 menit anak saksi merasakan kesakitan dan mintak berhenti , lalu kemudian terdakwa menyuruh ngemut kemaluan terdakwa dan setelah 2 menit air mani terdakwa keluar dicelana anak saksi dan kemudian anak saksi langsung memakai celana dan berdiam dikamar sedangkan terdakwa pergi keluar kos
- Bahwa benar anak saksi korban baru 1 kali disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban pernah curhat bahwa saksi anak pernah dipegang – pegang payudaranya di sekolah oleh Ustadnya ;
- Bahwa benar saksi korban pernah memberikan foto telanjang saksi anak yang dikirim kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga merayu dan membujuk anak saksi untuk meyakinkan mengatakan “ tenang aja tidak bakal hamil ”
- Bahwa benar pada saat anak saksi berhubungan intim tidak ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi “
- Bahwa benar terdakwa tau saksi masih sekolah dan masih dibawah umur ; Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB , yang mana saksi korban dating ke kos milik orang tua saksi korban dan ibu kandung terdakwa di Kos Giri di terminal Parkiran Makam Sunan giri

- Bahwa benar awal anak saksi korban diantar oleh paman anak saksi mau bertemu ayah kandung anak saksi yang tinggal Dikos Terminal Giri , dan bertemu dengan terdakwa mengatakan orang tua terdakwa dan saksi korban lagi dirumah sakit berobat dan paman anak korban menitipkan . kepada terdakwa untuk menjaga anak saksi korban . ;
- Bahwa benar setau terdakwa anak saksi bertempat tinggal dilamongan dan orang tua anak saksi bercerai anak saksi lebih memilih tinggal bersama ibukandung di lamongan sedangkan terdakwa ikut bersama ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa benar ayah kandung anak saksi korban menikah dengan ibu tiri terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Anak saksi berada di Kos Giri dan sedang tiduran dikamar dan kemudian terdakwa merasa kepengen untuk menyetubuhi saksi korban , karena keadaan sepi tidak ada orang tua dan hanya ada terdakwa dan anak saksi korban ;
- Bahwa benar setelah pukul 09.20 Wib terdakwa mendatangi anak saksi . dan masuk kedalam kamar dan tiduran disamping anak saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “ DIV PENGEN “ sambil tangan terdakwa memegang dan mengelus paha anak saksi;
- Bahwa benar Anak saksi berusaha menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “ Emoh Mas dan Saya takut “ dan kemudian Terdakwa mengancam “ Kalau Dirimu ngak mau akan kuberitahu bahwa . udah pacaran dan Pernah Dipegang – pegang sama Ustad disekolah “ dan kemudian anak saksi takut ‘
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi anak untuk tengkurep dan kemudian memasukkan alat kemaluan terdakwa dan juga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menungging dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya dan setelah itu sambil menggesek – gesek dan maju mundur kurang lebih 2 menit anak saksi merasakan kesakitan dan mintak berhenti , lalu kemudian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



terdakwa menyuruh ngemut kemaluan terdakwa dan setelah 2 menit air mani terdakwa keluar dicelana anak saksi dan kemudian anak saksi langsung memakai celana dan berdiam dikamar sedangkan terdakwa pergi keluar kos

- Bahwa benar anak saksi korban baru 1 kali disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban pernah curhat bahwa saksi anak pernah dipegang – pegang payudaranya di sekolah oleh Ustadnya ;
- Bahwa benar saksi korban pernah memberikan foto telanjang saksi anak yang dikirim kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga merayu dan membujuk anak saksi untuk meyakinkan mengatakan “tenang aja tidak bakal hamil”
- Bahwa benar pada saat anak saksi berhubungan intim tidak ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi “
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiono Alias Zaenal oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan agar penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna ungu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna Ungu
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu , tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, FITRA DEWI NASUTION, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, AHMAD TAUFIK, S.H., , SRI SULASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK S.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H.MH

SRI SULASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)